

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS

No. 0388/BRIK-VLHH/III/2025

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : R. Nita Sofhiany
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Janico Raya (TPT-KB)
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Genuk Km 5,6, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin : Penetapan TPT-KB No. 500.4.5.4/218/TPT-KB/03/2025 tanggal 15 Maret 2025
5. Produk : Kayu bulat dari hutan alam
6. Tempat Penampungan : Jl. Raya Semarang-Demak Km 9,6, Desa Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Soediono  
b. Komisaris : Liem Gek Tje
8. Nama Wakil Manajemen : Theo Teguh Putra

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan
  - Waktu : 13 Februari 2025
  - Tempat : Kantor PT Janico Raya (TPT-KB)

FM.VER.06-02-04

- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait re-sertifikasi.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
- 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
  - Waktu : 13 s.d. 15 Februari 2025
  - Tempat : Kantor dan tempat penampungan PT Janico Raya (TPT-KB)
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
    - b. Pemegang izin TPT-KB.
    - c. Pasokan berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam.
    - d. Analisis risiko terhadap pasokan kayu bulat.
    - e. Pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas.
    - f. Tidak ada penerimaan/perdagangan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
    - g. Verifikasi terhadap penjualan/pemindahtanganan kayu bulat di dalam negeri.
    - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
- 3. Pertemuan Penutupan
  - Waktu : 15 Februari 2025
  - Tempat : Kantor PT Janico Raya (TPT-KB)
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
    - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
    - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
    - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
- 4. Pengambilan Keputusan
  - Waktu : 17 Maret 2025
  - Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Penyampaian Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
    - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
    - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review, dan penjelasan auditor, Pengambil Keputusan menyatakan:
      - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
      - Memutuskan penerbitan kembali S-Legalitas PT Janico Raya (TPT-KB) dengan masa berlaku selama 6 tahun (7 Mei 2025 s.d. 6 Mei 2031) dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada pemegang izin TPT-KB terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 500.4.5.4/218/TPT-KB/03/2025 tanggal 15 Maret 2025 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi TPT : Jl. Raya Semarang-Demak Km 9.6, Desa Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak</li> <li>▪ Luas : 3.000 m<sup>2</sup></li> <li>▪ Daya Tampung : 21.000 m<sup>3</sup></li> <li>▪ Jenis Kayu : Hutan alam</li> <li>▪ Masa berlaku : 3 tahun sejak tanggal ditetapkan</li> </ul> <p>Penetapan TPT-KB sesuai dengan data identitas pelaku usaha (akta perusahaan/NIB) serta aktifitas unit usaha.</p> <p>b. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (terdapat koordinat lokasi).</p>
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 3 Desember 2018 telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak dengan Bukti Penerimaan No. 660.1/118/XII/SPPL/2018 tanggal 11 Desember 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi TPT : Jl. Raya Semarang - Demak Km 9.6, Ds. Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak</li> <li>▪ Luas : ±3.000 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>b. SPPL untuk NIB 0220107351378 tanggal 14 Februari 2025 yang diterbitkan melalui Sistem OSS.</p>
3.	Verifier 1.2.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen lingkungan hidup berupa SPPL sehingga tidak wajib menyusun laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

## PRINSIP 2

### TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Februari 2024 s.d. Januari 2025) perusahaan membeli/menerima kayu bulat kel. meranti dan kel. rimba campuran yang berasal dari hutan alam. b. Penerimaan kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH. c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan kayu bulat kel. meranti dan kel. rimba campuran didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Terdapat ID barcode pada setiap batang kayu bulat. c. Penerimaan kayu bulat yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk TPT-KB dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. e. Perusahaan tidak membeli/menerima kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas yang masih berlaku pada saat proses pengiriman kayu. Pemasok telah membubuhkan Tanda SVLK sesuai ketentuan.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: penerimaan kayu bulat dan pemindahtanganan/penjualan dengan tujuan domestik.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. b. Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/menjual kayu impor.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Penjualan dan pemindahtanganan kayu bulat kel. meranti dan kel. rimba campuran didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPH.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan.

### PRINSIP 4

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko dan pedoman serta berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa). Area TPT-KB dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier	:	Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan

	4.2.2.a	Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sesuai Keputusan No. Kep.B/303/500.15.13/IV/2024 tanggal 3 April 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 24 Maret 2025

LPVI PT BRIK Quality Services


  
 \* BQS \*  
 QUALITY SERVICES  
 Zulfikar Adil  
 Direktur